



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru

Honorer (SDN 07 Lebong Tengah), bertempat tinggal di

Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir,

tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dari pihak

Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA Lbg. tanggal 24 Maret 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKT yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 20 September 2012;
2. Bahwa, status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah janda dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 9 (sembilan) bulan, kemudian pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 8 (delapan) bulan menikah antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak jujur masalah uang, misalnya Tergugat sering meminjam uang dengan koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat terlalu cemburu, setiap Penggugat akan pergi keluar rumah Tergugat selalu curiga;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Mei 2013, berawal ketika ada orang datang ke rumah untuk menagih hutang kepada Tergugat dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat tidak mengaku ada hutang, sehingga terjadilah pertengkaran;

7. Bahwa, setelah terjadi pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

9. Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong Nomor 0023/Pdt.G/2015/PA Lbg. Tanggal 27 Maret 2015 dan 9 April 2015 yang dibacakan di depan persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. NOAKTN tanggal 20 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, bukti P;

B. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan jejak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terutama karena Tergugat cemburu dengan Penggugat. Tergugat juga mempunyai hutang di koperasi, dan pihak koperasi selalu menagih kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa, saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan keturunan ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan waktu itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;



- Bahwa Tergugat pergi karena banyak meninggal hutang, dimana ketika Penggugat dan Tergugat mulai berumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga diambilkan mobil kredit untuk usaha, akan tetapi hasil menjalankan mobil itu tidak pernah dibayarkan angsurannya, sehingga yang membayar angsuran itu adalah saksi sendiri, dan sekarang mobil itu telah ditarik lagi oleh dialernya.
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinannya yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 20 September 201, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak jujur banyak hutang, dan bahkan telah meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, majelis hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sebagai bukti di persidangan dalam keterangannya secara materil telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebab-sebab perselisihan tersebut, telah berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat



dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, serta dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dengan Penggugat dan banyak hutang;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di



dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Penggugat dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:



يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah usul fiqih, yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan



Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh
karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150
R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada
Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini
setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang
perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah oleh **H. Thamrin Agung, S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis serta **Muhammad Yuzar,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,M.H.dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I. sebagai hakim-hakim anggota
serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu
oleh **Dra. Khatmala Hadisti** sebagai panitera yang dihadiri oleh Penggugat
tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

dto

H. Thamrin Agung, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I.

Panitera

dto

Dra.Khatmala Hadisti.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan P | Rp. 75.000,00 |
| 4. Panggilan T | Rp. 100.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 5.000,00

6. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00

Terbilang: dua ratus enam puluh enam ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)